



**PUTUSAN**

**Nomor 200/PID/2021/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhammad Alba Dadi Alias Alba Bin Ilham;
2. Tempat lahir : Kota Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Negara Dipa RT.03, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Alba Dadi Alias Alba Bin Ilham ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
6. Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan 27 Desember 2021 ;



**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Erhandy Putra Alias Erhab Bin Syahrudin;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/27 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Negara Dipa RT.03, Kelurahan Sungai  
Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten  
Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Erhandy Putra Alias Erhab Bin Syahrudin ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
6. Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan 27 Desember 2021 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri-sendiri di Persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 200/PID/2021/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Amuntai tanggal 23 September 2021 Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Amt  
dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register  
Perkara :PDM- 35/HSU/Eoh.1/08/2021 tanggal 02 September 2021, Para  
Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai  
berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa I: **MUHAMMAD ALBA DADI Als ALBA Bin ILHAM** dan Terdakwa II: **ERHANDY PUTRA Als ERHAB Bin SYAHRUDIN** dalam rentang waktu hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 21.00 wita, hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 21.00 wita dan hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau dalam waktu lain tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa I Jl. Negara Dipa RT.03 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU dan di pinggir jalan raya di depan Masjid Sabilal Mutaqin Kel. Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, Menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan** perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 21.00 wita, hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 21.00 wita saat FIRMANSYAH Als OMENK Bin HUSAINI (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah selesai melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik Saksi Korban RAUDAH Binti ALI PANDI dan Saksi Korban NORMANSYAH Bin MUNTUT (Alm) yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik yang sah, kemudian menitipkan dan menyimpan barang-barang berupa: 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic warna putih, 1 (satu) buah kipas angin merk Sekai, 1 (satu) buah termos nasi besar warna biru, 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termos nasi besar warna hijau, 1 (satu) buah kulkas merk SHARP warna putih, 1 (satu) buah kulkas merk SHARP warna abu-abu pada rumah milik Terdakwa I yang terletak di Jl. Negara Dipa RT.03 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU.

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 bertempat di pinggir jalan raya di depan Masjid Sabilal Mutaqin Kel. Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU Terdakwa I: **MUHAMMAD ALBA DADI Als ALBA Bin ILHAM** dan Terdakwa II: **ERHANDY PUTRA Als ERHAB Bin SYAHRUDIN** membantu menjualkan 1 (satu) buah kulkas merk SHARP warna putih kepada seorang penjual pentol yang para Terdakwa tidak tahu namanya dengan harga sejumlah Rp. 450.000,- dimana uang tersebut diterima oleh Terdakwa II kemudian semuanya diserahkan kepada FIRMANSYAH Als OMENK Bin HUSAINI (Terdakwa dalam berkas terpisah), serta atas bantuan menjualkan kulkas tersebut Terdakwa I menerima imbalan sejumlah Rp. 100.000,- dan Terdakwa II menerima imbalan sejumlah Rp. 200.000,- sekaligus pelunasan hutang FIRMANSYAH Als OMENK Bin HUSAINI (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap Terdakwa II.

Bahwa ketika Terdakwa I menerima barang-barang titipan dari FIRMANSYAH Als OMENK Bin HUSAINI (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dan menyimpan di rumahnya serta ketika Terdakwa I dan Terdakwa II membantu menjualkan 1 (satu) buah kulkas merk SHARP warna putih seharusnya para Terdakwa sepatutnya menduga barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena FIRMANSYAH Als OMENK Bin HUSAINI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan barang-barang tersebut dalam waktu yang berdekatan dan pada malam hari atau dalam keadaan tidak sewajarnya serta seketika berniat menjual seluruh barang-barang tersebut.

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Nomor PDM-35/HSU/Eoh.2/09/2021 pada tanggal 21 September 2021, menuntut agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I: MUHAMMAD ALBA DADI Als ALBA Bin ILHAM dan Terdakwa II: ERHANDY PUTRA Als ERHAB Bin SYAHRUDIN masing-masing bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I: MUHAMMAD ALBA DADI Als ALBA Bin ILHAM Selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara dan Terdakwa II: ERHANDY PUTRA Als ERHAB Bin SYAHRUDIN selama 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah termos nasi merk Kiramas warna biru yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) tempat nasi;
  - 1 (Satu) Buah termos nasi merk Maspion warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) tempat nasi;
  - 1 (Satu) buah kipas angin merk selektron warna hitam;
  - 1 (Satu) buah lemari es satu pintu merk SHARP warna putih;Dikembalikan kepada saksi RAUDAH Binti ALI PANDI
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 23 September 2021 Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Amt, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD ALBA DADI ALIAS ALBA BIN ILHAM dan Terdakwa II ERHANDY PUTRA ALIAS ERHAB BIN SYAHRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD ALBA DADI ALIAS ALBA BIN ILHAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6**



**(enam) bulan** dan Terdakwa II ERHANDY PUTRA ALIAS ERHAB BIN SYAHRUDIN selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah termos nasi merk Kiramas warna biru yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) tempat nasi;
  - 1 (satu) buah termos nasi merk Maspion warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) tempat nasi
  - 1 (Satu) buah kipas angin merk selektron warna hitam;
  - 1 (Satu) buah lemari es satu pintu merk SHARP warna putih**dikembalikan kepada Saksi RAUDAH BINTI ALI PANDI;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 29 September 2021 Nomor 35/Akta Pid.B/2021/PN.Amt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa ia telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 23 September 2021 Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Amt dan atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan banding untuk Para Terdakwa Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Amt tertanggal 30 September 2021, yang dilaksanakan oleh Mangala, SE, SH Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah mengajukan Memori Banding tertanggal 05 Oktober 2021 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal yang sama dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Para Terdakwa tanggal 6 Oktober 2021 dengan Relas penyerahan memori



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding No 117/Pid.B/2021/PN.Amt oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai ;

Menimbang, bahwa atas memori banding diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak menanggapi / tidak mengajukan Kontra Memorie Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun kepada Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 30 September 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Amuntai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 29 September 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 23 September 2021 Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Amt, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 05 Oktober 2021 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 23 September 2021 Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Amt, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan – alasan yang kami ajukan untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut berkenaan dengan :

- Aspek yuridis

Bahwa aspek yuridis adalah melekat pada ketentuan hukum yang dilanggar, dalam hal ini Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama dimana Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 480 Ayat (1) KUHP**, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 4 (Empat) tahun.

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch dapat dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) hal, yakni Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan. Berjalannya proses pemeriksaan dalam persidangan ini telah memenuhi Kepastian Hukum, yakni asas equality before the law atau persamaan di depan hukum. Tujuan hukum selanjutnya kami selaku Penuntut Umum menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang memenuhi tujuan Kemanfaatan baik kepada Para Terdakwa maupun kepada orang lain yang pada akhirnya bermuara kepada Keadilan.

Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan uraian diatas kami berpendapat terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal. Tujuan pemidanaan bukanlah sebagai suatu pembalasan atau memberikan nestapa kepada Terdakwa, namun bertujuan memberikan waktu untuk mengevaluasi dan melakukan introspeksi diri selama waktu hukuman. Selain itu hukuman dapat mengurangi beban hidup si Terhukum dari perasaan bersalah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Dalam pertimbangan mengenai lamanya pemidanaan, Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak sependapat dengan Penuntut Umum dikarenakan amar tuntutan Penuntut Umum dinilai terlalu memberatkan Terdakwa dimana pertimbangan tersebut tidak didasarkan atas alasan – alasan yang kuat. Majelis Hakim pada tingkat pertama hanya memperhatikan sikap pelaku kejahatan yang telah menyesali perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab atas kesalahannya serta salah satu terpidana II atas nama ERHANDY PUTRA Als ERHAB Bin SYAHRUDIN belum pernah dipidana sebelumnya, hal tersebut maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim pada tingkat pertama untuk mengurangi lamanya pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, namun **Majelis Hakim tidak mempertimbangkan** bahwa terpidana II dalam penuntutan perkara yang sama yaitu atas nama MUHAMMAD ALBA DADI Als ALBA Bin ILHAM sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman atas perkara Narkotika dengan vonis 4 tahun penjara.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 21.00 wita, hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 21.00 wita saat FIRMANSYAH Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMENK Bin HUSAINI (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah selesai melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik Saksi Korban RAUDAH Binti ALI PANDI dan Saksi Korban NORMANSYAH Bin MUNTUT (Alm) yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik yang sah, kemudian menitipkan dan menyimpan barang-barang berupa: 1 (satu) buah mesin cuci merk Panasonic warna putih, 1 (satu) buah kipas angin merk Sekai, 1 (satu) buah termos nasi besar warna biru, 1 (satu) buah termos nasi besar warna hijau, 1 (satu) buah kulkas merk SHARP warna putih, 1 (satu) buah kulkas merk SHARP warna abu-abu pada rumah milik Terdakwa I yang terletak di Jl. Negara Dipa RT.03 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 bertempat di pinggir jalan raya di depan Masjid Sabilal Mutaqin Kel. Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU Terdakwa I: **MUHAMMAD ALBA DADI Als ALBA Bin ILHAM** dan Terdakwa II: **ERHANDY PUTRA Als ERHAB Bin SYAHRUDIN** membantu menjualkan 1 (satu) buah kulkas merk SHARP warna putih kepada seorang penjual pentol yang para Terdakwa tidak tahu namanya dengan harga sejumlah Rp. 450.000,- dimana uang tersebut diterima oleh Terdakwa II kemudian semuanya diserahkan kepada FIRMANSYAH Als OMENK Bin HUSAINI (Terdakwa dalam berkas terpisah), serta atas bantuan menjualkan kulkas tersebut Terdakwa I menerima imbalan sejumlah Rp. 100.000,- dan Terdakwa II menerima imbalan sejumlah Rp. 200.000,- sekaligus pelunasan hutang FIRMANSYAH Als OMENK Bin HUSAINI (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap Terdakwa II;

Bahwa ketika Terdakwa I menerima barang-barang titipan dari FIRMANSYAH Als OMENK Bin HUSAINI (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dan menyimpan di rumahnya serta ketika Terdakwa I dan Terdakwa II membantu menjualkan 1 (satu) buah kulkas merk SHARP warna putih seharusnya para Terdakwa sepatutnya menduga barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena FIRMANSYAH Als OMENK Bin HUSAINI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan barang-barang tersebut dalam waktu yang berdekatan dan pada malam hari atau dalam keadaan tidak sewajarnya serta seketika berniat menjual seluruh barang-barang tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam penjatuan hukuman terhadap Para Terdakwa atas nama Terdakwa I: **MUHAMMAD ALBA DADI Als ALBA Bin ILHAM** dijatuhi hukuman **6 (Enam) bulan penjara** dan terhadap Terdakwa II: **ERHANDY PUTRA Als ERHAB Bin SYAHRUDIN** dijatuhi hukuman **4 (Empat) bulan penjara** dimana atas Putusan Pengadilan terhadap perkara tersebut menyebabkan Disparitas / kesenjangan dengan Putusan Pengadilan atas perkara FIRMANSYAH Als OMENK Bin HUSAINI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diancam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang telah dijatuhi hukuman selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan penjara**. Bahkan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai lainnya dengan kualifikasi perkara sejenis yaitu penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP antara lain:

1. Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 89/Pid.B/2021/PN Amt Perkara atas nama Terdakwa I: **PIA HALIM Als HALIM Bin SUPIANI** dan Terdakwa II: **HADI ROSADI Als TAWAI Bin MUHAMMAD YANI** dengan vonis hukuman masing-masing selama **10 Bulan Penjara**
2. Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 68/Pid.B/2020/PN Amt Perkara atas nama Terdakwa Misranian als Julak Tuweng Bin Anang Liwir dengan vonis hukuman selama **9 Bulan Penjara**

Dengan adanya aspek-aspek yuridis sebagaimana dijelaskan diatas maka tujuan hukum dalam hal kemanfaatan dan keadilan kami rasa belum tercapai dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama.

- Aspek Sosiologis

Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa harus dapat mewujudkan ketertiban dan stabilitas masyarakat, bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “penadahan” yang akibat perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Bahwa penerapan ketentuan hukum haruslah memperhatikan nilai – nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai dan menciptakan rasa keadilan, dimana hukum dibentuk, diperankan dan diperuntukan oleh masyarakat.

Untuk itu secara sosiologis hukum berfungsi, as a tool of social control. Sebagaimana diungkapkan oleh Roscoe Pound pakar sosiologis hukum yang berasal dari Amerika Serikat. Penjatuan sanksi pidana dalam perkara pidana merupakan ujung dari suatu proses peradilan yang



diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan menghindari terjadinya chaos. Sistem pemidanaan yang lemah dalam suatu perkara pidana tidak saja merupakan penanggulangan kejahatan secara preventif akan tetapi mengganggu ketertiban tapi juga akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dapat menimbulkan disorder.

Bahwa dari putusan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat karena ancaman pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 4 (Empat) tahun, **hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (Enam) bulan Penjara** untuk Terdakwa I: MUHAMMAD ALBA DADI Als ALBA Bin ILHAM dan **hukuman pidana penjara selama 4 (Empat) bulan Penjara** untuk Terdakwa II: ERHANDY PUTRA Als ERHAB Bin SYAHRUDIN oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai telah mengesampingkan aspek – aspek yang kami sebutkan di atas, karena pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut tidak memberikan dampak/efek jera baik kepada terdakwa sendiri ataupun bagi pelaku tindak pidana lain yang sejenis sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 117/Pid.B/2021/PN Amt, tanggal 23 September 2021;
3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan amar putusan:
  - Menyatakan Terdakwa I: **MUHAMMAD ALBA DADI Als ALBA Bin ILHAM** dan Terdakwa II: **ERHANDY PUTRA Als ERHAB Bin SYAHRUDIN** masing-masing bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I: **MUHAMMAD ALBA DADI Als ALBA Bin ILHAM** selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara dan Terdakwa II: **ERHANDY PUTRA Als ERHAB Bin**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SYAHRUDIN** selama 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah termos nasi merk Kiramas warna biru yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) tempat nasi;
  - 1 (Satu) Buah termos nasi merk Maspion warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) tempat nasi;
  - 1 (Satu) buah kipas angin merk selektron warna hitam;
  - 1 (Satu) buah lemari es satu pintu merk SHARP warna putih;

**Dikembalikan kepada saksi RAUDAH Binti ALI PANDI**

- Menetapkan supaya Terdakwa I: **MUHAMMAD ALBA DADI Als ALBA Bin ILHAM** dan Terdakwa II: **ERHANDY PUTRA Als ERHAB Bin SYAHRUDIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari serta menelaah secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Amt tanggal 23 September 2021, memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan-keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini yang menyatakan bahwa Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan ”, sehingga sepanjang mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa mengenai masa pemidanaan terhadap para terdakwa majelis tidak sependapat baik dengan penasehat hukum maupun penuntut umum;

Menimbang, bahwa putusan pemidanaan yang dijatuhkan majelis hakim PN Amuntai selama 6 bulan untuk terdakwa I dan 4 bulan untuk terdakwa II penjara adalah terlalu ringan dan oleh karenanya terhadap lamanya pemidanaan tersebut majelis akan melakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Amt tanggal 23 September 2021 dapat diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pemidanaan.;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan banding yang dimuat dalam memori banding Penuntut Umum harus ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Para Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf (k), dan Pasal 22 ayat 4 KUHP, cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk menyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas ;



2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 23 September 2021 Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Amt, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya pemidanaan sehingga amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD ALBA DADI ALIAS ALBA BIN ILHAM dan Terdakwa II ERHANDY PUTRA ALIAS ERHAB BIN SYAHRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MUHAMMAD ALBA DADI ALIAS ALBA BIN ILHAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan kepada **Terdakwa II ERHANDY PUTRA ALIAS ERHAB BIN SYAHRUDIN** selama **6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah termos nasi merk Kiramas warna biru yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) tempat nasi;
  - 1 (satu) buah termos nasi merk Maspion warna hijau yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) tempat nasi
  - 1 (Satu) buah kipas angin merk selektron warna hitam;
  - 1 (Satu) buah lemari es satu pintu merk SHARP warna putihdikembalikan kepada Saksi RAUDAH BINTI ALI PANDI;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp.5000,- ( Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021, oleh kami Viktor Pakpahan, SH. MH. MS.i selaku Hakim Ketua, Sigit Sutanto, SH. MH. dan Ira Satiawati, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 14 Oktober 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 200/PID/2021/PT BJM dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Syafruddin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Ketua,

t.t.d.

Viktor Pakpahan, SH. MH. MS.i.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

t.t.d.

t.t.d.

Sigit Sutanto, SH. MH.

Ira Satiawati, SH. MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Syafruddin, SH.